



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polisi Polsek Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan Mangga asrama Polisi Polsek Bantaeng, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Dahulu Jombe Selatan Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil-dalil permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1094/104/IX/2009 tertanggal 14 September 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Pemohon di Asrama Polsek Bantaeng selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan pernah dikaruai namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon karena sewaktu anak Pemohon dan Termohon sakit Termohon tidak memberi kabar hingga meninggalnya anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Desember 2012, pada saat itu Pemohon mendapati Termohon dengan lelaki lain yang Pemohon tidak kenal, saat ditanya oleh Pemohon siapa lelaki lain, Termohon terdiam saja, selang beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa Termohon pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 94/Pdt.G/2012/PA.Jnp, namun perkara tersebut digugurkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah anggota Polisi yang telah mendapat izin dari atasan yang bersangkutan;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon I untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Dewi Sartika bin Hasan di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **Pemanggilan Para Pihak**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon ataupun kuasa/wakilnya tidak hadir, meskipun menurut Relas Panggilan masing-masing Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg tanggal 25 Februari 2015 dan 25 Maret 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasihati Pemohon agar kembali mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

## **Pokok Perkara dan Pembuktian**

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana isi danmaksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon I) Nomor 1094/104/IX/2009. Bukti Pemohon tersebut diterbikan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);
2. Saksi pertama Pemohon, yang merupakan teman Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Dinas Pemohon di Asrama Polsek Bantaeng selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah kost;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai anak, namun meninggal;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sewaktu anak Pemohon dan Termohon sakit, Termohon tidak memberi kabar hingga meninggalnya anak Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama;
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. Saksi kedua Pemohon, yang merupakan teman Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Dinas Pemohon di Asrama Polsek Bantaeng selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah kost;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai anak, namun meninggal;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon karena sewaktu anak Pemohon dan Termohon sakit, Termohon tidak memberi kabar hingga meninggalnya anak Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama;

Hal. 5 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Kesimpulan Pihak

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang agama Pemohon dan Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan tentang *Legal Standing***

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon selaku istri sah Termohon bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon. Untuk meneguhkan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

## **Pertimbangan tentang Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon senantiasa menghadiri persidangan, sementara Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, namun demikian ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

## **Pertimbangan tentang Upaya Damai dan Mediasi**

Hal. 7 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008;

## **Pertimbangan tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya serta dapat dimaknai Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Pemohon tersebut. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian halmana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yang kenal dengan *Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak*. (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Dalam kaitan denganhal ini, maka untuk menguatkan alasan-alasan

Hal. 9 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2009;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon karena sewaktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon sakit Termohon tidak memberi kabar hingga meninggalnya anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dapat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yakni unsur "suami isteri", unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran", serta unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang unsur "antara suami isteri" dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 September 2009 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" dalam pasal tersebut, maka Majelis memandang bahwa suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon karena sewaktu anak Pemohon dan Termohon sakit Termohon tidak memberi kabar hingga meninggalnya anak Pemohon dan Termohon. Dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini

Hal. 11 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung selama kurang lebih 2 jam serta sikap Pemohon yang menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi secara terus menerus. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

## المصالح جلب من أولى المفسد درء

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Termohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara permohonan Pemohon berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Termohon terhadap Pemohon;

### Pengiriman Salinan Putusan

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 13 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Pemohon II*) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1436 H, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Andi Suardi, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muh. Amin T, S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal. 15 dari 16 Put. Nomor 52/Pdt.G/2015/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Un

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)